



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 324/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 01 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 03 Maret 1986, di Dusun Masoani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/9/V/1989, tanggal 27 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 15 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 4 tahun., dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  3. Bahwa pada 1988, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
    - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
    - b. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
  4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Juli tahun 2009, di mana pada saat itu Tergugat tiba-tiba pergi ke Malaysia dengan alasan kerja namun tidak kembali lagi menemui Penggugat dan anaknya sampai saat ini, hingga Penggugat berkesimpulan untuk menagkhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.;
  5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
  6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;
  7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

*Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk*



1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/9/V/1989, tanggal 27 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi-saksi;  
Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah, tempat kediaman di **KABUPATEN BULUKUMBA**, telah

*Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk*



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Maret 1986.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa sejak awal tahun 1988, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun.
- Bahwa yang menjadi penyebab karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak pernah melihat Tergugat memukul penggugat tetapi setelah Penggugat dipukul dia sering datang melapor sama kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009.
- Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada pula kabar beritanya.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Masoani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Maret 1986.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontomanai,

*Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk*



Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan telah dikaruniai dua anak.

- Bahwa sejak awal tahun 1988, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun.
- Bahwa yang menjadi penyebab karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak pernah melihat Tergugat memukul penggugat tetapi setelah Penggugat dipukul dia sering datang melapor sama kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009.
- Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada pula kabar beritanya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan selanjutnya penggugat pada kesimpulannya, tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk*



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Maret 1986;

*Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk*





- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak Juli tahun 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 7 tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu

*Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk*



perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk





Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami, Mustamin, LC sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haris, S.HI. M.Sy., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,  
ttd

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**  
ttd

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Ketua majelis,  
ttd

**Mustamin, LC**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Haris, S.HI. M.Sy.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	249.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 324/Pdt.G.2016/PA.Blk